

SKRIPSI

**POLA REKRUTMEN PERSONALIA BAZNAS PROVINSI DI
PROVINSI LAMPUNG**

Oleh:

EKA RAHMATULLAH

NPM 13111999



Fakultas: Syari'ah

Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO LAMPUNG

1438 H/ 2017 M

POLA REKRUTMEN PERSONALIA BAZNAS PROVINSI DI
PROVINSI LAMPUNG

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (SH)

OLEH :
EKA RAHMATULLAH
NPM. 13111999

Pembimbing I : Sainul, SH, MA

Pembimbing II : Hermanita, SE., MM

Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN)

METRO LAMPUNG

1438 H /2017 M


PERSETUJUAN

Judul Proposal : POLA REKRUTMEN PERSONALIA BAZNAS PROVINSI
DI PROVINSI LAMPUNG
Nama : Eka Rahmatullah
NPM : 13111999
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Fakultas : Syariah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
IAIN Metro.

Pembimbing I


Sainul, SH, MA
NIP. 196807062000031 004

Metro, September 2017
Pembimbing II


Hermanita, SE., MM
NIP. 19730220199903 2 001

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Munaqosyah**
Saudari Eka Rahmatullah

Kepada Yth.
Dekan Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_ _____
Tempat.

Asslamualaikum. Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:


Nama : **Eka Rahmatullah**
NPM : 13111999
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Fakultas : Syariah
Judul Proposal : **POLA REKRUTMEN PERSONALIA BAZNAS**
PROVINSI DI PROVINSI LAMPUNG

Sudah kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan pada fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Demikian harapan kami dan atas pertimbangannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Sainul, SH, MA
NIP. 196807062000031 004

Metro, September 2017
Pembimbing II


Hermanita, SE., MM
NIP. 197302201999032 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-0662/10.28.2/0/PP.00.9/11/2017.

Skrripsi dengan judul: **POLA REKRUTMEN PERSONALIA BAZNAS PROVINSI DI PROVINSI LAMPUNG**, disusun oleh: EKA RAHMATULLAH, NPM: 13111999 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang munaqosyah Fakultas syariah pada Hari/tanggal: Rabu/04 Oktober 2017, di Gedung Munaqosyah Lt.3.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Sainul, SH., MA

(.....)

Pembahas I : Imam Mustofa, MSI

(.....)

Pembahas II : Hermanita, SE., MM

(.....)

Sekretaris : Hotman, M.E.Sy

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

POLA REKRUTMEN PERSONALIA BAZNAS PROVINSI DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh:

EKA RAHMATULLAH

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga (BAS/LAZ) sesuai dengan syariat Islam sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dalam mencapai tujuan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat hal ini tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola rekrutmen personalia BAZNAS provinsi di provinsi Lampung. Manfaat yang diperoleh yaitu untuk menambah khasanah keilmuan dan menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan Pola Rekrutmen Personalia BAZNAS Provinsi serta sebagai masukan bagi para pengambil kebijakan dalam perekrutan personalia BAZNAS. Penelitian ini menggunakan metode dekriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Ketua tim seleksi perekrutan BAZNAS provinsi Lampung dan Seksi Pemberdayaan Zakat Kemenag Provinsi Lampung. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, pola rekrutmen personalia BAZNAS telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana jumlah anggota BAZNAS yang di SK kan oleh Gubernur telah sesuai dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.01 Tahun 2014 pasal 2, dan untuk pelaksana harian yang di SK kan oleh Ketua BAZNAS provinsi Lampung telah sesuai dengan peraturan BAZNAS No.3 Tahun 2014 pasal 25 ayat (1). Namun pelantikan pengurus BAZNAS provinsi Lampung pada 8 mei 2015 belum mendapatkan SK oleh gubernur. Setelah mengalami pembaharuan dan reorganisasi baru diterbitkannya SK pengurus BAZNAS oleh gubernur lampung pada 17 April 2017. Kemudian dalam perekrutan personalia pimpinan BAZNAS berdasarkan Peraturan BAZNAS No.01 Tahun 2014 pasal 4 mengenai persyaratan sebagai pimpinan BAZNAS, pada poin e “berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun”, dihitung sejak penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh gubernur Lampung batasan umur personalia BAZNAS telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eka Rahmatullah
NPM : 13111999
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2017
Yang menyatakan,



EKA RAHMATULLAH
NPM. 13111999

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

(Al-Anfaal: 27)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tersayang Bapak Sabar dan Ibu Saropah yang membimbing, mendidik, dan membesarkan serta memberikan do'a, dukungan moril dan finansial demi keberhasilan studi ini.
2. Adikku Dwi Indah Taufiq, serta keluarga besarku, terima kasih atas do'a, cinta dan kasih sayangnya yang selalu ada.
3. Saudara-saudara ku Keluarga Besar UKM Mahasiswa Pecinta Alam Jurai Siwo (MAJUSI) yang selau memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
4. Sahabat-sahabat terbaikku (Lila, Dedew, Yulita, enong) dan seseorang yang saya sayangi yang telah berjuang bersama dalam suka dan duka.
5. Almamater IAIN Metro Lampung.

Semoga orang yang telah berjasa hingga skripsi ini selesai dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1).


Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof.Dr.Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro;
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro;
3. Ibu Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
4. Bapak Sainul, SH, MA dan Ibu Hermanita, SE,. MM selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang selalu sabar memberi pengarahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai;
5. Bapak dan Ibu dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitasnya selama penulis menempuh pendidikan;

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan penulis, karena kesempurnaan hanya Allah yang memilikinya. Penulis harapkan karya yang sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya, Aamiin.

Metro, 26 September 2017

Penulis



Eka Rahmatullah
NPM. 13111999

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7

BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)	10
1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	10
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)	11
B. Landasan Hukum Organisasi Pengelola Zakat	14
C. Personalia BAZNAS	15
1. Syarat Personalia	15
2. Unsur Personalia	16
3. Proses Rekrutmen Anggota BAZNAS	16
D. Masa Kerja Personalia	19
 BAB III METODE PENELITIAN	 21
A. Jenis dan Sifat Penelitian	21
B. Sumber Data	22
C. Teknik Pengumpulan Data	25
D. Teknik Analisis Data	27
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 28
A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung	 28
B. Rekrutmen Personalia BAZNAS Provinsi Lampung	33
1. Pola Rekrutmen Personalia BAZNAS Provinsi Lampung	33
2. Analisis Pola Rekrutmen Personalia BAZNAS Provinsi Lampung	38
C. Temuan Penelitian	41

BAB V PENUTUP	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kartu Konsultasi Bimbingan
2. SK Pembimbing Skripsi
3. Outline
4. Alat Pengumpul Data
5. Surat Izin Pra Survey
6. Surat Izin pra Riset
7. Surat Tugas
8. Surat Izin Research
9. Surat Rekomendasi Izin Penelitian
10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
11. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 451/0860/08/2017 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Tahun 2017-2022
12. Curriculum Vitae Pimpinan/Pengurus BAZNAS provinsi Lampung
13. Keputusan Ketua BAZNAS Provinsi Lampung Nomor: 096/BAZNAS-PROV/V/2017 tentang Pelaksana Harian Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung Periode 2017-2022
14. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaiaan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.¹

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan bentuk ibadah, sama halnya dengan shalat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Zakat juga merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang umat manusia dimanapun.²

Zakat selain bertujuan untuk memulihkan ekonomi umat juga bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka sesuai dengan firman Allah yang berbunyi :

حُذِمْنَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ.

¹ Himpunan Peraturan Perundang-undangan, "Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf", (Jakarta: Fokus Media, 2012), h.19.

² Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, (Jakarta: Erlangga, 2106), h. 01.

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (At-Taubah: 103)*³

Berdasarkan firman Allah di atas menunjukkan bahwa menunaikan zakat mengandung makna wajib dan perintah melaksanakan zakat bertujuan untuk mensucikan harta, mensucikan jiwa dan mensucikan (menghindari) masyarakat dari ekacauan. Allah perintahkan menarik atau mengelola zakat secara paksa oleh amil zakat, dan menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik dan sehat. Zakat mencegah segala pengaruh yang menghambat pertumbuhan perekonomian umat.

Selanjutnya dapat dipahami zakat menyangkut kepentingan publik sehingga menjadi otoritas khalifah atau pemerintahan. Pelaksanaan pengelolaan zakat secara kebijakan ada ditangan pemerintah, secara teknis pelaksanaan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau lembaga khusus yaitu BAZ/LAZ.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga (BAS/LAZ) sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.⁴

³ Menteri Agama RI, *“Al-Quran dan Terjemahannya”*, (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994), h.297.

⁴ Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *“Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf”*, (Jakarta: Fokus Media, 2012), h.19.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti, kemudian diundangkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai pembaharuan Undang-Undang yang dulu. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pensayagunaan.⁵

Dalam mencapai tujuan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat hal ini tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁶ Lalu dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Dari uraian diatas awalnya penulis ingin melakukan penelitian tentang pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung., dengan ketentuan dan syarat, penulis harus membawa surat izin dari kampus, setelah penulis memberikan surat izin untuk melakukan penelitian, namun hasilnya belum dapat dilakukannya penelitian dengan sebab BAZNAS Provinsi Lampung yang baru terbentuk pada bulan mei tahun 2015, data dan program kerja yang dilakukan BAZNAS masih sedikit dan masih dalam proses pengembangan.

⁵ *Ibid.*,

⁶ Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. pasal 5 ayat 1.

Dari langkah awal tersebut penelitian tentang pengelolaan zakat tidak dapat dilakukan, kemudian penulis mengalihkan penelitian tentang pola rekrutmen personalia Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung. Personalial/ sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berperan dalam suatu organisasi atau pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik.⁷

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.⁸ Di dalam peraturan perundang-undangan pada bagian kedua UU No.23 Tahun 2011 mengenai keanggotaan BAZNAS mengatakan:

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua.⁹

Dalam perekrutan anggota BAZNAS pada peraturan di atas telah jelas jumlah anggota terdiri dari 11 (sebelas) orang anggota, pada BAZNAS

⁷ Ellyta Yullyanti, "Analisis Proses Rekrutmen dan Seleksi pada Kinerja Pegawai", (Jakarta: Bisnis dan Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi), Voll.16, No.3/ Sept-des, 2009), h.01

⁸ Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. pasal 15 ayat 1 dan 2.

⁹ *Ibid.*, Pasal 8.

provinsi yang disahkan dan ditandatangani oleh gubernur yang berbentuk Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan. Namun pada realita yang ada keanggotaan di BAZNAS provinsi Lampung hanya terdiri dari 5 (lima) orang anggota yang dipilih oleh tim seleksi dan di sahkan oleh gubernur, yang pertama Ketua, kedua Wakil Ketua I bagian pengumpulan, ketiga Wakil Ketua II bagian pendistribusian, keempat Wakil Ketua III bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan, kelima Wakil Ketua IV bagian administrasi.¹⁰

Selanjutnya untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan BAZNAS provinsi tersebut paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Bertaqwa kepada Allah swt.;
- d. Berakhlak mulia;
- e. Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak menjadi anggota partai politik;
- h. Memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat; dan Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.¹¹

Dalam perekrutan anggota BAZNAS pada peraturan di atas telah jumlah anggota terdiri atas ketua dan 4 (empat) wakil ketua yang disahkan dan ditandatangani oleh gubernur yang berbentuk Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan. Namun pada perekrutan personalia tersebut terdapat anggota BAZNAS yang tidak memenuhi persyaratan yaitu ketidaksesuaian umur yang

¹⁰ Wawancara pra survey dengan Ibu Rita Linda, Seksi Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama Provinsi Lampung, 17 April 2017.

¹¹ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Pasal 4.

telah ditentukan pada poin “e” yakni berusia minimal 40 (empat puluh) tahun. ketidaksesuaian tersebut dibuktikan dengan melihat curriculum vitae personalia BAZNAS.

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas penulis memandang bahwa persoalan ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan dengan fakta yang ada tentang perekrutan anggota/ personalia anggota BAZNAS menarik untuk diteliti, oleh sebab itu penulis hendak melakukan penelitian tentang Pola Rekrutmen Personalia BAZNAS Provinsi di Provinsi Lampung.

B. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan untuk penelitian ini yaitu bagaimana Pola Rekrutmen Personalia BAZNAS Provinsi di Provinsi Lampung?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pola Rekrutmen Personalia BAZNAS Provinsi di Provinsi Lampung.

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Dapat menambah *khazanah* keilmuan dan menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan Pola Rekrutmen Personalia BAZNAS Provinsi.

b. Praktis

1. Memberikan kontribusi serta menjadi bahan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam perekrutan personalia BAZNAS provinsi.
2. Membantu pengembangan dalam mengembangkan atau mencari data khususnya tentang rekrutmen personalia BAZNAS bagi para pelaku penegak Hukum Ekonomi Syari'ah.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat daftar hasil penelitian yang telah diteliti oleh beberapa mahasiswa yang telah melakukan penelitian sebelumnya kemudian membandingkan apakah penelitian yang akan penulis lakukan tersebut telah diteliti atau belum.

Hal-hal yang akan dijadikan sumber penelitian yaitu tentang pola rekrutmen personalia, seperti yang terlihat pada skripsi Agus Fadilah S. dalam penelitian skripsinya yang berjudul "*Analiss Efektifitas Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat (Studi di BAZNAS Kota Metro)*" jenis penelitian ini adalah *field research* bersifat deskriptif kualitatif, pada penelitian ini membahas tentang efektifitas Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Metro. Dari hasil penelitian pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Metro masih belum efektif dan masih belum sepenuhnya diterapkan secara menyeluruh, hal ini dibuktikan dengan fakumnya ketua BAZNAS Kota Metro

sehingga dengan kefakuman BAZNAS Kota Metro pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Metro tidak berjalan.¹²

Djupri dalam skripsinya yang berjudul “*Kompetensi Amil dan Fungsionalisasinya dalam kelembagaan zakat*” penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan meneliti amil zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) kota Bengkulu belum/ tidak mampu menghimpun dana zakat mendekati jumlah dana sesuai potensi yang dimiliki dan menganalisa kompetensi personalia amil zakat dalam kiprohnya yakni sejauhmana kemampuannya menjalankan fungsi organisasinya pada BAZ kota Bengkulu.¹³ hasil dari penelitian ini adalah BAZ Kota Bengkulu para amil zakatnya pada umumnya tidak memiliki kompetensi akademis, disamping jumlahnya sangat minim sekali masih jauh dari jumlah personalia yang ideal walaupun secara minimal, disebabkan tidak menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia dalam mengelola personalia amil zakatnya, melainkan hanya sistem penunjukan oleh wali kota dari berbagai dinas dan instansi Pemda Kota Bengkulu sebagai pinjaman sementara dan dalam relisasinya para personalia amil zakatnya tidak mampu berkiprah secara fungsional menjalankan fungsi-fungsi pokok kelebagaannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kajian yang

¹² Agus Fadilah, “*Analiss Efektifitas Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat (Studi di BAZNAS Kota Metro)*”, Skripsi S1, (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2015), h.55.

¹³ Djupri, “*Kompetensi Amil dan Fungsionalisasinya dalam kelembagaan zakat*”, skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), h.21

berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu, Jika penelitian terdahulu terfokus pada penyaluran dan keefektifitasan pengelolaan zakat sedang penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih ditekankan pada pola rekrutmen personalia Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

BAB II

LANDASAN TEOR

A. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga Amil Zakat (LAZ)

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional.¹⁴ Artinya BAZNAS dibentuk sebagai organisasi pengelolaan zakat untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁵ BAZNAS di sini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹⁶

Kemudian tidak hanya BAZNAS nasional saja yang dibentuk tetapi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.¹⁷ BAZNAS provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS¹⁸ dan BAZNAS Kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan

¹⁴ Peraturan Pemerintah RI No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 2.

¹⁵ Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. pasal 1 ayat 1.

¹⁶ *Ibid*, pasal 2.

¹⁷ *Ibid*, pasal 15 ayat 1.

¹⁸ PP N0.14 Tahun 2014, pasal 32.

urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.¹⁹ Hal ini berprinsip pada otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁰

Artinya BAZNAS provinsi tersebut bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi, serta melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan BAZNAS.²¹ Tugas dan fungsi yang wajib dilakukan BAZNAS provinsi adalah:

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
- b. Melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur.²²

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga amil zakat selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.²³

Badan Amil Zakat yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah

¹⁹ *Ibid*, pasal 39.

²⁰ Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 1 poin 5.

²¹ PP No.14 Tahun 2014, pasal 33.

²² *Ibid*, Pasal 38.

²³ *Ibid*, pasal 1 ayat 3.

dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Asas-asas lembaga pengelolaan zakat.

Yang dimaksud dengan amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpulan hingga pencatatan keluar masuknya zakat, dan sampai pembagiannya kepada mustahik.²⁴

Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya. Kemudian mengetahui berapa jumlah mustahik zakat itu sendiri. “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”.²⁵

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakasa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Syarat-syarat Lembaga Amil Zakat yang diusulkan kepada pemerintah untuk mendapat pengukuhan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 18

- 1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. Memiliki pengawas syariat;

²⁴ Muhammad Nasikhul, “*Pengelolaan Zakat Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011*” dalam www.blogspot.co.id diunduh pada 14 April 2017.

²⁵ Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 17.

- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. Bersifat nirlaba;
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.²⁶

Mekanisme perizinan dalam pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.²⁷ Permohonan tertulis yang dimaksud tersebut diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dengan melampirkan;

- a. anggaran dasar organisasi;
- b. surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang dalam negeri;
- c. surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- d. surat rekomendasi dari BAZNAS;
- e. susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pegawai syariat;
- f. surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; dan
- g. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.²⁸

Setelah seluruh syarat permohonan izin pembentukan LAZ secara tertulis telah terpenuhi, kemudian diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala nasional diberikan oleh menteri.²⁹ Kemudian izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala provinsi diberikan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Sedangkan

²⁶ *Ibid*, Pasal 18.

²⁷ Peraturan Pemerintah RI No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 58 ayat 1.

²⁸ *Ibid*, Pasal 58 ayat 2.

²⁹ *Ibid*, Pasal 59 ayat 1.

izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten / kota diberikan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.³⁰

Dari persyaratan-persyaratan pembentukan LAZ diatas jika sudah terpenuhi dengan lengkap maka dapat dibentuknya Lembaga Amil Zakat (LAZ) di semua tigtatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai ketentuan perundang-undangan.

B. Landasan Hukum Organisasi Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah hal terpenting dalam Zakat, karena zakat bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karna itulah dibentuknya organisasi pengelolaan zakat guna meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat di sini berarti kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Hal ini telah di atur dalam Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota negara dan merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri,³¹ kemudian dijelaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan

³⁰ *Ibid*, Pasal 59 ayat 2 dan 3.

³¹ Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 5 ayat 1.

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional”.³²

Kemudian tidak hanya BAZNAS nasional saja yang dibentuk tetapi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.³³ Hal ini tertuang dalam pasal 15 UU No.23 Tahun 2011.

Selanjutnya untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.³⁴

C. Rekrutmen Personalia BAZNAS

Untuk melaksanakan pembentukan BAZNAS mencakup berbagai aspek salah satunya yaitu mengenai rekrutmen personalia BAZNAS artinya mencakup efektifitas sumber daya manusia yang selalu konsisten dengan tujuan BAZNAS, adapun ketentuan yang harus dipenuhi diantaranya:

1. Syarat Personalia

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota BAZNAS adalah:

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 paling sedikit harus:³⁵

³² PP No.14 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 2.

³³ UU No.23 Tahun 2011, pasal 15 ayat 1.

³⁴ *Ibid*, pasal 17.

³⁵ *Ibid*, Pasal 11.

- i. Warga negara Indonesia;
- j. Beragama Islam;
- k. Bertaqwa kepada Allah swt.;
- l. Berakhlak mulia;
- m. Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- n. Sehat jasmani dan rohani;
- o. Tidak menjadi anggota partai politik;
- p. Memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat; dan
- q. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.³⁶

Pesyaratan untuk menjadi anggota BAZNAS sebagaimana yang dimaksud di atas berlaku sebagai persyaratan untuk pengangkatan pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.³⁷

2. Unsur Personalia

Pasal 2

- (1) Pimpinan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota terdiri atas ketua dan 4 (empat) orang wakil pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (2) bukan berasal dari pejabat negara atau pejabat yang menduduki jabatan struktural pemerintahan.³⁸

3. Proses Rekrutmen Anggota Baznas

Dalam melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dibentuknya BAZNAS provinsi, BAZNAS provinsi tersebut dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.³⁹ Adapun unsurnya:

³⁶ *Ibid.*

³⁷ PP No.14 Tahun 2014, pasal 35 dan 42.

³⁸ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Pasal 2.

³⁹ PP No.14 Tahun 2014, pasal 36.

Pasal 34

- (1) BAZNAS provinsi terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi administrasi dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan serta pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
- (6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.⁴⁰

Pasal 3

- (1) Pimpinan BAZNAS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diangkat dan diberhentikan oleh gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.⁴¹

Pasal 5

- (1) Pimpinan BAZNAS provinsi dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh gubernur.

Kemudian pimpinan BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud di atas diangkat dan diberhentikan oleh gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS. Setelah adanya pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinan BAZNAS diberitahukan kepada Menteri yang

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 34.

⁴¹ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.01 Tahun 2014, pasal 3 ayat (1) dan (2).

tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.⁴²

Dapat dipahami bahwa terdapat syarat tertentu untuk menjadi personalia BAZNAS yang termuat dalam pasal 11 UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan pasal 7 PP No.14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota . Kemudian jumlah anggota BAZNAS provinsi yaitu 5 orang anggota, terdiri atas ketua dan 4 (empat) wakil ketua. Setelah terkumpulnya para calon anggota BAZNAS khususnya pada BAZNAS provinsi diangkat dan diberhentikan oleh gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS sesuai dengan kebijakan BAZNAS provinsi dan bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi.

Selanjutnya selain ketua dan 4 (empat) wakil ketua yang masuk dalam organisasi BAZNAS provinsi terdapat beberapa bidang dan bagian yang masuk dalam organisasi BAZNAS tersebut. Pelaksanaan bidang dan bagian tersebut dilaksanakan oleh Amil BAZNAS provinsi. Prosedur pengangkatan Amil tersebut adalah:

Pasal 25

⁴² PP No.14 Tahun 2014, pasal 36.

- (1) Amil BAZNAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Provinsi.
- (2) Amil BAZNAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan sesuai tugas dan fungsi BAZNAS provinsi.
- (3) Hak keuangan Amil BAZNAS Provinsi dibebankan pada Hak Amil.⁴³

D. Masa Kerja Personalia

“Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”.⁴⁴ Kemudian anggota BAZNAS ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, sedangkan anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan DPR RI. Untuk BAZNAS provinsi diangkat dan diberhentikan oleh gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS. Setelah adanya pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinan BAZNAS diberitahukan kepada Menteri yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.⁴⁵

Dengan adanya pemberhentian anggota BAZNAS tentu ada sebab yang melatarbelakangi pemberhentian tersebut. Pemberhentian dilakukan apabila:

Pasal 13

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau

⁴³ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014, pasal 25.

⁴⁴ Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 9.

⁴⁵ PP No.14 Tahun 2014, Pasal 36.

- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan sebagaimana dimaksud pada pasal 2;⁴⁶

⁴⁶ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.01 Tahun 2014, pasal 13.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.⁴⁷

Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu pola rekrutmen personalia BAZNAS provinsi di provinsi Lampung, penulis mengumpulkan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di Kementerian Agama Provinsi Lampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penjabaran atau pemaparan sesuatu yang aktual tentang pola rekrutmen personalia BAZNAS provinsi di provinsi Lampung.

⁴⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 28.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan.⁴⁸

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴⁹

Sifat penelitian ini digunakan untuk mengetahui pola rekrutmen personalia BAZNAS provinsi di provinsi Lampung.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁵⁰ Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder⁵¹, sedangkan data tersier sebagai pelengkap data primer dan data sekunder.

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed. rev., cet Ke-14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 3.

⁴⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi, Cet. Ke-30, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2012), h. 6.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 172.

⁵¹ *Ibid.*, h. 22.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁵²

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Jamaludin selaku ketua tim seleksi perekrutan anggota BAZNAS, Ibu Rita Linda selaku Seksi Pemberdayaan Zakat Kemenag Provinsi Lampung dan Ibu Tri Yuliani selaku Anggota BAZNAS Provinsi Lampung. Sedangkan data utamanya adalah informasi yang didapatkan dari responden dalam bentuk catatan tertulis dan rekaman suara yang berkaitan dengan hasil wawancara dengan subyek penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, sms, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.⁵³

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan data lain yang berkaitan dengan pola rekrutmen personalia BAZNAS provinsi di provinsi Lampung. Adapun referensi lain yang peneliti gunakan yaitu diantaranya:

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

- a. Ellyta Yullyanti, “Analisis Proses Rekrutmen dan Seleksi pada Kinerja Pegawai”, Jakarta: Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol.16, No.3/Sept-Des 2009, h.01.
- b. Himpunan Peraturan Perundang-undangan, “*Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*”, Jakarta: Fokusmedia, 2012.
- c. Muhammad Nasikhul, “*Pengelolaan Zakat Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011*” dalam www.blogspot.co.id.
- d. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- f. Tim Emir, “*Panduan Zakat Terlengkap*”, Jakarta: Erlangga, 2016.
- g. Undang-Undang No.23 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat
- h. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan untuk data yang terkait dengan penelitian antara lain Surat Keputusan (SK) pengurus BAZNAS, data Keanggotaan BAZNAS, dan brosur-brosur yang berkaitan dengan pola rekrutmen personalia BAZNAS.

3. Sumber Data Tersier

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian tersier adalah suatu bentuk ketiga, penunjang atau sampingan.⁵⁴ Sumber data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder.⁵⁵

Sumber data tersier dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan mengambil dari website atau internet.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*).⁵⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara semi-terstruktur.

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁵⁷

⁵⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed., 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1185.

⁵⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 89-90.

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.*, h. 198.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 233.

Metode wawancara semi terstruktur ini digunakan untuk mendapatkan data tentang pola rekrutmen personalia BAZNAS di provinsi Lampung. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Bapak Jamaludin selaku ketua tim seleksi perekrutan anggota BAZNAS, Ibu Rita Linda selaku Seksi Pemberdayaan Zakat Kemenag Provinsi Lampung dan Ibu Tri Yuliani selaku Anggota BAZNAS Provinsi Lampung.

Untuk pengambilan data melalui wawancara atau secara lisan langsung dengan sumber datanya, bisa dilakukan dengan melalui tatap muka atau lewat telepon, dan jawaban responden direkam dan dirangkum sendiri oleh peneliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.⁵⁸

Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari dokumen-dokumen di Kementrian Agama Provinsi Lampung, buku-buku, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan pola rekrutmen personalia BAZNAS provinsi di provinsi Lampung.

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.*, h. 201.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berpikir induktif.

Cara berfikir induktif berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum.⁶⁰ Dalam penerapannya, tehnik ini digunakan untuk menganalisa data tentang pola rekrutmen personalia BAZNAS provinsi di provinsi Lampung.

⁵⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*., h. 248

⁶⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*., h. 21.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung

1. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.⁶¹ Selanjutnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan amil Zakat nasional, isi dari Instruksi tersebut adalah khusus kepada Menteri Dalam Negeri mendorong gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di satuan kerja/organisasi perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota.⁶²

Kemudian diterbitkannya Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 450.12/3302/SJ Tanggal 30 Juni 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, yaitu diminta kepada saudara/i

⁶¹ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.

⁶² Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan amil Zakat nasional.

Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat pada perangkat daerah dan BUMD di lingkungan wilayah kerja masing-masing melalui Badan Amil Zakat Provinsi dan kabupaten/Kota.⁶³

Setelah adanya surat edaran tersebut, pada bulan november 2014 calon-calon pimpinan BAZNAS provinsi dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh gubernur. Dengan terpilihnya nama-nama yang akan menjadi pengurus BAZNAS, pada 8 mei 2015 pengurus tersebut di lantik. Setelah pelantikan tersebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Lampung memulai kerjanya untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat yang beralamatkan di Jl. Cut Mutia No. 27 Gulak Galik Teluk Betung, Bandar Lampung.⁶⁴

2. Fungsi BAZNAS Provinsi Lampung

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;⁶⁵
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

⁶³ Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 450.12/3302/SJ tanggal 30 Juni 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Jamaludin, Ketua Tim Seleksi Perekrutan Anggota BAZNAS Pada 23 Agustus 2017.

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Rita Linda, Seksi Pemberdayaan Zakat Kemenag Provinsi Lampung pada 23 Agustus 2017.

Untuk terlaksanannya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan LAZ.

3. Grand Program BAZNAS Provinsi Lampung (2015-2020)

1. Zakat “SMART”
 - a. Tujuan Kegiatan
 - Meningkatkan kualitas pendidikan
 - Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK)
 - Mengurangi Angka Putus Sekolah (APK)
 - b. Bentuk Kegiatan
 - Bantuan pendidikan (biaya tunggakan sekolah, biaya pendidikan dll)
 - Bantuan penunjang pendidikan
 - Beasiswa kaderisasi BAZNAS-Ulil Albaab
 - c. Sasaran kegiatan:
 - Putra/I Keluarga fakir & miskin yang ingin melanjutkan pendidikan⁶⁶

⁶⁶ *Ibid.*

- Putra/I Keluarga fakir & miskin yang ingin meningkatkan prestasi akademik

2. Zakat “COMMUNITY DEVELOPMENT”

a. Tujuan kegiatan:

- Meminimalisir kemiskinan
- Meningkatkan kualitas manajemen bisnis
- meningkatkan pengetahuan bisnis

b. Bentuk Kegiatan:

- Pemberian modal bergulir
- Pemberian alat kerja produktif
- Peningkatan *Quality Management & Business Consulting*

c. Sasaran kegiatan:

- Kelompok jama'ah Masjid atau Majelis Ta'lim
- Usaha kecil & Mikro (UKK)
- Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

3. Zakat “EMERGENSY RESPONSE”

a. Tujuan Kegiatan:

- Meringankan korban musibah bencana alam
- Meringankan korban musibah kebakaran
- Meringankan korban musibah kerusakan sosial

b. Sasaran kegiatan:

- Mustahik korban musibah bencana alam⁶⁷

⁶⁷ *Ibid.*

- Mustahik korban musibah kebakaran
 - Mustahik korban musibah kerusakan sosial
- c. Bentuk kegiatan:
- Bantuan bencana alam
 - Bantuan siaga kebakaran
 - Bantuan kerusakan sosial
4. Zakat “SOCIAL & HUMANITY”
- a. Tujuan kegiatan:
- Meringankan beban mustahik dalam berobat dan menjaga kesehatan
 - Mengupayakan masyarakat fakir miskin tetap sehat
 - Meringankan beban biaya hidup fakir miskin
- b. Sasaran kegiatan:
- Mustahik yang sakit
 - Mustahik yang sangat perlu biaya hidup
 - Mustahik fakir miskin dalam menghadapi datangnya bulan suci Ramadhan dan Hari Raya
- c. Bentuk Kegiatan
- Memperbaiki rumah dhuafa yang hampir roboh dimakan usia
 - Menyalurkan bantuan biaya hidup untuk fakir miskin, dhuafa, lansia miskin, ibnu sabil (bantuan untuk orang terlantar)⁶⁸

⁶⁸ *Ibid.*

- Penyaluran bantuan dimaksudkan untuk membantu para fakir miskin dalam menghadapi bulan suci Ramadhan dan Hari Raya.

B. Rekrutmen Personalia BAZNAS Provinsi Lampung

1. Pola Rekrutmen Personalia BAZNAS Provinsi Lampung

Berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 450.12/3302/SJ tanggal 30 Juni 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat yang berisi tentang diminta kepada gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat pada perangkat daerah dan BUMD di lingkungan wilayah kerja masing-masing melalui Badan Amil Zakat provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya gubernur Lampung segera membentuk tim seleksi untuk merekrut calon-calon pimpinan/pengurus BAZNAS provinsi Lampung, tim seleksi tersebut terdiri dari beberapa unsur yaitu:

- a. Kementerian Agama (KEMENAG) provinsi Lampung
- b. Pemerintah Daerah (PEMDA) provinsi Lampung
- c. Ulama'

Dari ketiga unsur tersebut yang akan memilih dan menyeleksi para calon pimpinan/pengurus BAZNAS provinsi Lampung.⁶⁹

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Jamaludin, selaku Ketua Tim Seleksi Perekrutan Anggota BAZNAS pada 23 Agustus 2017.

Sebelum diangkat sebagai pimpinan BAZNAS provinsi para calon pimpinan paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Bertaqwa kepada Allah SWT
- d. Berakhlak mulia
- e. Berusia paling sedikit 40(empat puluh) tahun
- f. Sehat jasmani dan rohani
- g. Tidak menjadi anggota partai politik (diutamakan swasta)
- h. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.⁷⁰

November 2014 dimulai perekrutan para calon-calon pimpinan BAZNAS oleh tim seleksi, seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi yang pertama adalah seleksi berkas, setelah lulus pada tahap pertama dan yang telah masuk nominasi dilanjutkan dengan tes tertulis kemudian terakhir wawancara. kemudian diadakan musyawarah oleh tim seleksi dan memilih para calon pimpinan/pengurus BAZNAS provinsi Lampung. Hasil musyawarah tersebut diajukan kepada gubernur Lampung untuk disetujui dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) oleh gubernur Lampung setelah mendapatkan pertimbangan oleh BAZNAS.⁷¹

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Jamaludin,.

⁷¹ *Ibid*,.

Pada saat penyeleksian calon anggota BAZNAS dilakukan, tahap pertama adalah seleksi berkas, berkas tersebut berupa curriculum vitae calon anggota. Kemudian dilanjutkan dengan tes tertulis, materi dalam tes tertulis tersebut adalah materi seputar keagamaan khususnya tentang zakat. Dan terakhir wawancara, hal-hal yang dibicarakan pada saat wawancara adalah mengenai zakat dan pengembangannya. Setelah para calon lulus pada ketiga tahap tersebut, pengumuman penerimaan anggota BAZNAS disampaikan langsung kepada para calon anggota BAZNAS.⁷²

Setelah perekrutan anggota BAZNAS dilakukan, adapun susunan organisasi BAZNAS terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua
- c. Bidang pengumpulan;
- d. Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan;
- e. Bagian perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- f. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum; dan Satuan Audit Internal.⁷³

Selanjutnya setelah mendapatkan nama-nama yang akan menjadi anggota BAZNAS Provinsi, para calon anggota tersebut belum di SK kan oleh Gubernur.⁷⁴ BASNAS provinsi mengalami pembaharuan dan reorganisasi

⁷² Wawancara dengan Ibu Tri Yuliani, selaku anggota BAZNAS Provinsi Lampung pada 23 Oktober 2017.

⁷³ Wawancara dengan Ibu Rita Linda, Seksi Pemberdayaan Zakat Kemenag Provinsi Lampung pada 06 September 2017.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Jamaludin, selaku Ketua Tim Seleksi Perekrutan Anggota BAZNAS pada 23 Agustus 2017.

sampai dengan mendapat pertimbangan oleh BAZNAS baru diterbitkannya surat keputusan oleh Gubernur Lampung.⁷⁵

Jumlah personalia yang termuat dalam Surat Keputusan (SK) pembentukan pengurus Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) provinsi Lampung terdiri dari 5 (lima) orang anggota diantaranya:⁷⁶

- I. Ketua : Ir. H. Mahfud Santoso, M. M.
- II. Wakil Ketua I : H. Rico Dezi Arfiansyah, SE.,M.M.
Bidang Pengumpulan
- III. Wakil Ketua II : KH. M. Syaiful Arifin Arif Abdulloh,
Bidang S.Pdi.,Lc
Pendistribusian dan Pendayagunaan
- IV. Wakil Ketua III : Ir. H. M. Afif Manaf, MBA.
Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- V. Wakil Ketua IV : Hj. Tri Yuliani, S.S.,M.M.
Bagian Administrasi, SDM dan Umum

Dari ke 5 (lima) pimpinan BAZNAS di atas terdiri dari beberapa unsur yaitu:

- Ketua BAZNAS berasal dari unsur pengusaha
- Wakil Ketua I berasal dari unsur pengusaha
- Wakil Ketua II berasal dari unsur ulama⁷⁷

⁷⁵ *Ibid.*,

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Rita Linda,.

⁷⁷ *Ibid.*,

- Wakil Ketua III berasal dari unsur tokoh masyarakat
- Wakil Ketua IV berasal dari unsur tenaga profesional

Kemudian setelah terbentuknya susunan pengurus tersebut, pengurus BAZNAS dalam melaksanakan pengelolaan zakat di BAZNAS provinsi Lampung di bantu oleh pelaksana harian, dimana pelaksana harian tersebut ditunjuk dan dipilih oleh Ketua BAZNAS provinsi Lampung. Pelaksana harian tersebut diantaranya sebagai berikut:⁷⁸

Pelaksana Harian Bidang : H. Mahathir Muhammad, SE.,M.M
Pengumpulan

Pelaksana Harian Bidang : Nur Kholis, SE.,M.S.,Ak.,Akt
Pendistribusian

Pelaksana harian Bagian : Hj. Rita Linda, M.Ag.
Perencanaan, Keuangan
dan Pelaporan

Pelaksana Harian Bagian : Sufli Rois, S.Kom
Administrasi, SDM dan
Umum

Empat pelaksana harian tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) oleh Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Lampung Nomor 096/BAZNAS-PROV/V/2017. Dalam perekrutan pelaksana harian tersebut tidak ada syarat khusus yang mengatur atau tidak ada peraturang perundang-undangan yang mengatur tentang syarat khusus untuk personalia,⁷⁹ sifatnya fleksibel dan Ketua dan seluruh anggota BAZNAS provinsi Lampung sendiri

⁷⁸ *Ibid.*,

⁷⁹ *Ibid.*,

yang menunjuk pelaksana harian tersebut dan tidak ada tim seleksi dalam penunjukannya. Kemudian total pengurus BAZNAS provinsi di provinsi Lampung adalah 9 (sembilan) anggota, 5 (lima) anggota yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) oleh gubernur Lampung dan 4 (empat) anggota yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) oleh Ketua BAZNAS provinsi Lampung.⁸⁰

Selanjutnya masa kerja pimpinan BAZNAS provinsi Lampung dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Begitu juga untuk masa kerja pelaksana harian adalah 5 (lima) tahun dalam 1 (satu) periode.⁸¹

2. Analisis Pola Rekrutmen Personalia BAZNAS Provinsi Lampung

Setelah peneliti menguraikan beberapa data, baik yang peneliti dapat dari perpustakaan maupun dari lapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini. Selanjutnya peneliti akan menganalisis mengenai pola rekrutmen personalia BAZNAS provinsi di provinsi Lampung.

Tujuan dari dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini adalah untuk mengoptimalkan dan pemanfaatan zakat khususnya di provinsi Lampung, sebelum tujuan di atas tercapai maka dibentuklah BAZNAS tersebut. Dalam Pelaksanaan rekrutmen personalia BAZNAS provinsi di provinsi berdasarkan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian PP No.14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Rita Linda.,

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Jamaludin, selaku Ketua Tim Seleksi Perekrutan Anggota BAZNAS pada 23 Agustus 2017.

tentang Pengelolaan Zakat, selanjutnya Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, dalam pembentukan BAZNAS provinsi telah sesuai dengan peraturan-peraturan di atas. Namun berdasarkan hasil penelitian pelantikan pengurus BAZNAS pada 8 mei 2015 tersebut sekedar seremonial saja, belum adanya Surat Keputusan (SK) oleh gubernur. BAZNAS provinsi tersebut mengalami pembaharuan dan reorganisasi, setelah mendapatkan pertimbangan oleh BAZNAS pengurus BAZNAS tersebut baru mendapatkan Surat Keputusan (SK) oleh gubernur Lampung pada tahun 2017 dengan Nomor: 451/0860/08/2017. Tetapi dalam pengelolaan zakat pada tingkat provinsi khususnya provinsi Lampung telah dimulai sejak setelah dilantiknya pengurus BAZNAS tersebut.

Kemudian dalam perekrutan personalia BAZNAS tentunya harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, melihat Curriculum vitae (terlampir) anggota BAZNAS, dihitung sejak pelantikan pada 8 mei 2015 terdapat 3 (tiga) anggota yang belum mencapai umur 40 (empat puluh tahun), dengan segala pertimbangan dan keringanan yang diberikan, ditunggu sampai ketiga pengurus mencapai umur 40 (empat puluh) tahun baru diterbitkannya Surat Keputusan (SK) oleh gubernur Lampung. Setelah dikeluarkannya SK pada tahun 2017 menghitung batasan umur personalia BAZNAS telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu umur minimal 40 (empat puluh) tahun. Batasan minimal usia 40 (empat puluh) tahun tersebut sangat penting dimana

seseorang telah mencapai kematangan, secara kejiwaan kuat, keahlian yang mumpuni, jaringan yang luas, dan daya tahan yang tangguh.

Selanjutnya pengurus/pimpinan BAZNAS provinsi terdiri atas ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh gubernur, telah sesuai dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Pasal 2.

Dalam melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi Wakil Ketua I sampai dengan IV dibantu oleh pelaksana harian. Pelaksana harian yang dimaksud tersebut adalah Amil BAZNAS provinsi. Pembentukan pelaksana harian tersebut berdasarkan pada peraturan BAZNAS No.3 Tahun 2014 pasal 7 ayat (3) “Pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang dan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Amil BAZNAS Provinsi dalam koordinasi wakil ketua”. Oleh karena itu sudah menjadi kewenangan bahwa pelaksana harian/Amil BAZNAS tersebut dibentuk dan di sahkan langsung oleh Ketua BAZNAS provinsi, hal ini berdasarkan peraturan BAZNAS No.3 Tahun 2014 pasal 25 yaitu “Amil BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS provinsi.

C. Temuan Penelitian

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 69 ayat (2) bahwa “biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi salah satunya adalah hak keuangan pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota”, namun hasil penelitian yang diperoleh hak keuangan tersebut belum didapatkan/belum diberikan kepada pimpinan BAZNAS provinsi Lampung.
2. SK Pertimbangan hukum tidak sesuai dan tidak lengkap sehingga susah untuk dianalisis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pola rekrutmen personalia BAZNAS telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana jumlah anggota BAZNAS yang di SK kan oleh Gubernur telah sesuai dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.01 Tahun 2014 pasal 2, dan untuk pelaksana harian yang di SK kan oleh Ketua BAZNAS provinsi Lampung telah sesuai dengan peraturan BAZNAS No.3 Tahun 2014 pasal 25 ayat (1). Namun pelantikan pengurus BAZNAS provinsi Lampung pada 8 mei 2015 belum mendapatkan SK oleh gubernur. Setelah mengalami pembaharuan dan reorganisasi baru diterbitkannya SK pengurus BAZNAS oleh gubernur lampung pada 17 April 2017.

Kemudian dalam perekrutan personalia pimpinan BAZNAS berdasarkan Peraturan BAZNAS No.01 Tahun 2014 pasal 4 mengenai persyaratan sebagai pimpinan BAZNAS, pada poin e “berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun”, dihitung sejak penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh gubernur Lampung batasan umur personalia BAZNAS telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka masukan yang dapat beneliti berikan yaitu kepada tim seleksi perekrutan personalia BAZNAS agar lebih memperhatikan perauran perundang-undangan yang berlaku dan lebih teliti dalam menyeleksi personalia BAZNAS.

DAFTAR PUSTAKA

- Ellyta Yullyanti. "Analisis Proses Rekrutmen dan Seleksi pada Kinerja Pegawai". Jakarta: Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol.16, No.3/Sept-Des 2009. Diunduh pada 18 mei 2017.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan. "*Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*". Jakarta: Fokusmedia, 2012.
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2012.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Menteri Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo. 1994.
- Muhammad Nasikhul. "*Pengelolaan Zakat Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011*" dalam www.blogspot.co.id.
- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan atau Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. www.djpp.kemenkumham.go.id.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Amil zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. www.djpp.kumenkumham.go.id.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. www.djpp.kemenkumham.go.id.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Tim Emir. *“Panduan Zakat Terlengkap”*. Jakarta: Erlangga, 2016.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
www.djpp.kemenkumham.go.id.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
www.djpp.kumenkumham.go.id.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016

Metro, 17 Oktober 2016

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Sainul, SH.,MA

2. Hermanita, MM

di -

Metro

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Eka Rahmatullah
NPM : 13111999
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Pengelolaan Zakat Maal Di Tinjau Dari Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Lampung)

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.



Ketua Jurusan

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH/6

NIP. 197206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Rahmatullah

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 13111999

Semester / T A : VIII / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa 19 Sept 17	✓	Acc BAB <u>IV</u> & <u>V</u> . Langganan ke Pembimbing I.	

Mengetahui :
Dosen Pembimbing II



Hermanita, SE., MM
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,



Eka Rahmatullah
NPM. 13111999



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.iainmetro.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Rahmatullah

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 13111999

Semester / T A : VIII / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu 13 Sep 2017		<ul style="list-style-type: none"> - Tambahkan perjelasan dan hasil analisis tentang alakan. Artibayan sk ter bam 2017. - Persiapkan footnote. 	 

Mengetahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



Hermanita, SE., MM
NIP. 19730220 199903 2 001



Eka Rahmatullah
NPM. 13111999



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Rahmatullah

Fakultas / Jurusan : Syariah / HEI

NPM : 13111999

Semester / T A : VIII / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	6 Sep 2017	U	Bab I - III AOK Lanjutan ke Bab. IV di Lima.	

Mengetahui :
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Samul, SH, MA.
 NIP. 19680706 200003 1 004

Eka Rahmatullah
 NPM 13111999



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Rahmatullah

Fakultas / Jurusan : Syariah / HEI

NPM : 13111999

Semester / T A : VIII / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa 29 Ags 2017	✓	<p>UB. Antarkalimat / alinea-his terkait. agar reaksionalnya di-rubah.</p> <p>UB. syarat & tujuan apa betul terkait di dekat.</p> <p>LT. agar di kaji Pelaksanaan Hari-hari BAZ</p> <p>- SK Perapuran TH Personalia Pelaksana. • (syarat seleksi pemandkatas LSK).</p> <p>- Dasar Das meliputi SK TB.</p>	

Mengetahui :
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Sainul, SH, MA.
NIP.19680706 200003 1 004

Eka Rahmatullah
NPM 13111999



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Rahmatullah

Fakultas / Jurusan : Syariah / HEI

NPM : 13111999

Semester / T A : VIII / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa 1 Agst '17	✓	ACC BAB I s/d III Langutkan ke pembimbing I.	

Mengetahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



Hermanita, SE., MM
NIP. 19730220 199903 2 001



Eka Rahmatullah
NPM. 13111999



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Rahmatullah

Fakultas / Jurusan : Syariah / HEI

NPM : 13111999

Semester / T A : VIII / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin 31 Juli 17	✓	<p>Skripsi: I s/d III</p> <p>1/ Perbaiki penulisan Cider, sesuai Catatan Rombongan.</p> <p>2/ Perbaiki Spasi pada penulisan daftar pustaka</p> <p>3/ Susun dalam daftar pustaka alphabet !!!</p>	 

Mengetahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



Hermanita, SE., MM
NIP. 19730220 199903 2 001



Eka Rahmatullah
NPM. 13111999



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Rahmatullah

Fakultas / Jurusan : Syariah / HEI

NPM : 13111999

Semester / T A : VIII / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Jumat 24 Juli 2017		Acc Out Line Langutkan!!	
2	Kamis 27 Juli 2017		Acc APD Langutkan!!	

Mengetahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



Hermanita, SE., MM
NIP. 19730220 199903 2 001



Eka Rahmatullah
NPM. 13111999



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Rahmatullah

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 13111999


Semester / T A : VIII / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin 25 September 2017	✓	Bab IV - V Sudah diperiksa dan Rasionalitasnya benar Ayo Dapat di munculkan ke, agar ybs segera menyusun persyaratannya	

Mengetahui :
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Saimi, SH, MA.
 NIP. 19680706 200003 1 004


Eka Rahmatullah
 NPM 13111999

**POLA REKRUTMEN PERSONALIA BAZNAS
PROVINSI DI PROVINSI LAMPUNG**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

E. Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
4. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

F. Landasan Hukum Organisasi Pengelola Zakat

4. Personalia BAZNAS
5. Syarat Personalia
6. Unsur Personalia
7. Proses Rekrutmen Anggota BAZNAS

G. Masa Kerja Personalia

BAB III METODE PENELITIAN

E. Jenis dan Sifat Penelitian

F. Sumber Data

G. Teknik Pengumpulan Data

H. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung

B. Rekrutmen Personalia BAZNAS Provinsi Lampung

1. Pola Rekrutmen Personalia BAZNAS Provinsi Lampung
2. Analisis Pola Rekrutmen Personalia BAZNAS Provinsi Lampung

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Penutup

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Juli 2017

Peneliti



Eka Rahmatullah
NPM. 13111999

Pembimbing I

Pembimbing II



Sainul, SH, MA
NIP. 196807062000031 004



Hermanita, SE., MM
NIP. 19730220199903 2 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

POLA REKRUTMEN PERSONALIA BAZNAS PROVINSI DI PROVINSI LAMPUNG

A. Wawancara (*Interview*)

- a. Wawancara kepada Ketua Tim Seleksi Perekrutan Anggota BAZNAS
 1. Kapan perekrutan Personalia BAZNAS itu dilaksanakan?
 2. Siapa yang menjadi tim seleksi dalam perekrutan anggota BAZNAS?
 3. Bagaimana proses perekrutan personalia BAZNAS?
 4. Apa syarat pokok personalia untuk menjadi anggota BAZNAS?
 5. Siapa saja unsur personalia dalam keanggotaan BAZNAS?
 6. Berapa personalia yang diperlukan dalam keanggotaan BAZNAS?
 7. Berapa lama masa kerja personalia BAZNAS dalam satu periode?
- b. Wawancara Kepada Seksi Pemberdayaan Zakat Kemenag Provinsi Lampung
 1. Apa mekanisme perizinan khusus yang mengatur tentang pembentukan BAZNAS?
 2. Bagaimana proses pembentukan BAZNAS?
 3. Siapa yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pembentukan BAZNAS?
 4. Apa Tujuan dan fungsi dibentuknya BAZNAS?

5. (Bagaimana mekanisme gaji karyawan BAZNAS)?

B. Dokumentasi

1. Surat Keputusan (SK) keanggotaan BAZNAS Provinsi Lampung
2. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Lampung
3. Biodata Anggota BAZNAS Provinsi Lampung

B. Dokumentasi

1. Surat Keputusan (SK) keanggotaan BAZNAS Provinsi Lampung
2. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Lampung
3. Biodata Anggota BAZNAS Provinsi Lampung

Metro, Juli 2017

Peneliti



Eka Rahmatullah
NPM. 13111999

Pembimbing I



Sainul, SH, MA
NIP. 196807062000031 004

Pembimbing II



Hermanita, SE., MM
NIP. 19730220199903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296
Website www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-001/In.28/F-Sy/PP.00.9/03/2017

Metro, 31 Maret 2017

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Ketua Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
di - Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Eka Rahmatullah
NPM : 13111999
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Pengelolaan zakat Maal Ditinjau Dari UU.23Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Zakat (studi Kasus Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung

Adapun penelitian ini lebih focus pada kelembagaan SDM tahap penyusunan, usul, seleksi, persetujuan dan penempatan pengurus BAZNAS khususnya di BAZNAS Prov. Lampung.

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG

Jl. Cut Meutia No. 27 Teluk Betung Bandar Lampung 35221
Telephone (0721) 481533 : Faximili (0721) 483067
Website : lampung.kemenag.go.id

Nomor : B- 473 /KW.08.1d/Hm.07.01/04/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Pra Riset

06 April 2017

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro

Dengan Hormat,

Membalas surat *Saudara* Nomor: B-001/In.28/F-Sy/PP.00.9/03/2017 Tanggal 31 Maret 2017 perihal sebagaimana pokok surat diatas, sehubungan hal tersebut dengan ini disampaikan bahwa kami memberi izin kepada mahasiswa *Saudara*:

Nama : **Eka Rahmatullah**
NPM : 13111999
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Penelitian : Pengelolaan Zakat Maal di Tinjau dari UU. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (studi Kasus Badan Amil Zakat nasional (BAZNAZ) Provinsi Lampung

Untuk melaksanakan Pra Penelitian pada Seksi Pemberdayaan Zakat Bidang Penais Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, sebagai bahan penyelesaian tesis.


Demikian kami disampaikan, terima kasih.

An. Kepala
Plt. Kepala Bagian Tata Usaha

Luqmanul Hakim

Tembusan

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
2. Ybs



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3746/ln.28/D.1/TL.01/08/2017

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : EKA RAHMATULLAH
NPM : 13111999
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kementerian Agama (KEMENAG) Provinsi Lampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "POLA REKRUTMEN PERSONALIA BAZNAS PROVINSI DI PROVINSI LAMPUNG".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Hj. Rita Linda, S.Ag, M.Ag

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 07 Agustus 2017



Dekan

Husnul Fatarib Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 3809/In.28/D.1/TL.00/08/2017
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA Kementerian Agama
(KEMENAG) Provinsi Lampung
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3746/In.28/D.1/TL.01/08/2017,
tanggal 07 Agustus 2017 atas nama saudara:

Nama : EKA RAHMATULLAH
NPM : 13111999
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kementerian Agama (KEMENAG) Provinsi Lampung, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "POLA REKRUTMEN PERSONALIA BAZNAS PROVINSI DI PROVINSI LAMPUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Agustus 2017
Dekan,

Husnul Fatarib Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG

Jl. Cut Meutia No. 27 Teluk Betung Bandar Lampung 35221

Telephone (0721) 481533 : Faximili (0721) 483067

Website : lampung.kemenag.go.id

Nomor : B-1151 /KW.08.1d/Hm.07.01/04/2017

23 Agustus 2017

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro

Dengan Hormat,

Membalas surat *Saudara* Nomor: 3809/In.28/D.1?TL.00/08/2017 Tanggal 07 Agustus 2017 perihal sebagaimana pokok surat diatas, sehubungan hal tersebut dengan ini disampaikan bahwa kami memberi izin kepada mahasiswa *Saudara*:

Nama : **Eka Rahmatullah**
NPM : 13111999
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Penelitian : Pola Rekrutmen Personalia BAZNAS Provinsi di Provinsi Lampung

Untuk melaksanakan Penelitian pada Seksi Pemberdayaan Zakat Bidang Penais Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, sebagai bahan penyelesaian tesis.

Demikian kami disampaikan, terima kasih.

An. Kepala
Kepala Bagian Tata Usaha



Tembusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Propinsi Lampung



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Jiringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1024/ln.28/S/OT.01/09/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : EKA RAHMATULLAH
NPM : 13111999
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 13111999.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 28 September 2017
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507. Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syanah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENUNJUKAN TIM UJIAN MUNAQQSYAH

Nomor : B-0546/In.28/F-Sy/PP.00.9/09/2017

Nama : Eka Rahmatullah
NPM : 13111999
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Tempat : Gedung Fak.Syarlah Lt.3.1
Judul : Pola Rekrutmen Personalia BAZNAS Provinsi Di Provinsi Lampung

HARI/ TANGGAL	WAKTU	KETUA/MODERATOR	PENGUJI	SEKRETARIS	PETUGAS
Rabu/04 Oktober 2017	09.30-11.30 WIB	Sainul, SH., MA	1. Imam Mustofa, MSI 2. Hermanita, MM	Hotman, M.E.Sy	Nyimas Lidya PP,SH.,M.Sy

ALOKASI WAKTU			ASPEK YANG DIUJI / PENILAIAN	
Ketua	Maks. 30 menit	Ketua	Penampilan & Pembelaan	
Penguji 1	Maks. 50 menit	Penguji 1	Metode, Relevansi & Penguasaan Materi	
Penguji 2	Maks. 40 menit	Penguji 2	Kesungguhan dalam Bimbingan & Penguasaan Materi	

Metro, 28 September 2017
Ketua Jurusan HESy



Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H
NIP. 197409042000032002

Tembusan :

1. Dekan Tarbiyah IAIN Metro.
2. Dekan Dakwah IAIN Metro.
3. Kasubbag Umum IAIN Metro..
4. Arsip.

* UJIAN MUTAQASYAH *

Nama : Eka Rahmatullah
 NPM : 13111999
 Jurusan : HESy
 Hari Agl : Rabu / 4 oktober 2017
 Waktu : Pukul 09.30 - 11.30 WIB
 Tempat : Gedung F. Sy Lt. 3.1
 Judul : Pola Rekrutmen Personalia ~~BAZNAS~~ Provinsi & Provinsi Lampung

Tim Ujian

Ketua / Moderator : Sainul, SH., MA
 Penguji 1 : ~~Hety Hermanita, SH., MA, M.H.~~ Imam Mustofa, M.S.
 Penguji 2 : ~~Hermanita, SE., MM.~~ Hermanita, SE., MM
 Sekrefaris : Hotuman, M.E.Sy.

Penguji 1

- ~ Dalam KHES tdb menyebutkan pola rekrutmen
- ~ Pendidikan ini harus ada manfaatnya untuk prodi, maka tuliskan manfaat penelitian untuk prodi.
- ~ Halaman 34 point a - i diberi kutipan.
- ~ Setiap data lapangan harus ada kutipannya juga.
- ~ Data lapangan harus diperbanyak lagi

Penguji 2

- ~ Harusnya ada penambahan dari bahwa ada reorganisasi

Ketua / Moderator

- ~ Ujian dinyatakan lulus dgn catatan perbaikan
- ~ Perbaikan dari catatan penguji
- ~ perbaikan diberikan waktu selama 60 hari kalen der.

Metro, 04 oktober 2017

Ketua / Moderator


 Sainul, SH., MA.



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: 451/0860/08/2017 TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017-2022

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan Badan Amil Zakat Daerah Penyebutannya diubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pembentukannya ditetapkan oleh Menteri atas usul Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka optimalisasi kinerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung, perlu menetapkan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Tahun 2017-2022 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 - 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto;
 - 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010;
 - 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
 - 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi;

~ 2 ~

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER – 33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga Yang Dibentuk atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto;
 3. Surat BAZNAS Nomor 060/DPRDN/BAZNAS/II/2017 tanggal 09 Jumadil Akhir 1438 H / 08 Maret 2017 tentang Pertimbangan BAZNAS untuk Pembentukan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota;
 4. Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama R.I. Nomor : Dj.II.OT.00/1585/2014 tanggal 3 September 2014 tentang Tindaklanjut Pembentukan BAZNAS Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKKAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017- 2022.**

KESATU Membentuk Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung tahun 2017 – 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.


KEDUA Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab Pengurus sebagai berikut :

1. Pembina
Memberikan pembinaan baik ke dalam maupun keluar tugas – tugas secara umum.
2. Dewan Pertimbangan
Memberikan saran, usul, pendapat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dinas Instansi masing – masing untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pelaksanaan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung.
3. Komisi Pengawas
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan dan pendistribusian, pendayagunaan, penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
4. Badan Pelaksanaan Bertugas :
 - a. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat dan pelaporan;
 - c. Menyelenggarakan pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan harta selain zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat;
 - d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat

~ 3 ~

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggungjawab Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Hak Amil dan Anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada BAZNAS dan Gubernur Lampung secara berkala.
- KELIMA : Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian oleh Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/223/B.IX/HK/2012 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal,



Tembusan :

1. Menteri Agama P.I. di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Dinas/ Badan/ Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing - masing Anggota yang bersangkutan.

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Ir. H. M. Afif Manaf
 Tempat, Tgl Lahir : Tuban, 19 Oktober 1958
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pensiunan
 Alamat : Jl. Turi Raya, Komp Perumahan Graha Madu Pesona Klaster I LK I Rt 17
 Rw – Tanjung Senang Bandar Lampung

KELUARGA

Isteri : Hj. Widyawati Cempaka, SH.
 Anak : 1. M. Irfan Fatoni
 2. M. Farhan Hanani

PENDIDIKAN

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. SDN 1 Maibit Rengel Tuban | (1965 – 1971) |
| 2. SMP Rengel Tuban | (1971 – 1974) |
| 3. SMA Jombang | (1974 – 1977) |
| 4. MAN Jombang | (1974 – 1977) |
| 5. S1. Universitas BRAWIJAYA Malang | (1978 – 1982) |

PENGALAMAN

1. Ass Manager PT Gunung Madu Blandtation
2. Pimpro PT Pemuka Sakti Manis Indah
3. Manager PT Bumi Madu Mandiri
4. Advisor Sarimas SDN BHD Malaysia
5. Anggota Pengurus Asosiasi Holtikultura Provinsi Lampung
6. Direktur Umum PT Gunung Sulah Medika (RS Urip Sumoharjo Lampung)
7. Direktur Utama PT Mitra Medica Centre (RS Yukum Medica Centre Lampung Tengah)
8. Ketua Pengurus Alumni IKUB Provinsi Lampung
9. Anggota Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Lampung

Hormat saya,

~ 4 ~

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 451 / 0860 / 08 / 2017
TANGGAL : 17 April 2017

**SUSUNAN PENGURUS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2017 - 2022**

- I. Ketua : Ir. H. Mahfud Santoso, M. M.
- II. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan : H. Rico Dezi Arfianyah, SE.,M.M.
- III. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan : KH. M. Syaiful Arifin Arif Abdulloh, S.Pdi.,Lc
- IV. Wakil Ketua III Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan : Ir. H. M. Afif Manaf, MBA.
- V. Wakil Ketua IV Bagian Adminstrasi, SDM dan Umum : Hj. Tri Yuliani, S.S.,M.M.



CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Ir. H. Mahfud Santoso, MM
Tempat, Tgl Lahir : Madiun, 09 Juni 1956
Agama : Islam
Alamat : Jl. Alam Hijau No. 20 Way Halim Bandar Lampung

KELUARGA

Isteri : Hj. Dini Wahyuningsih, SmpH, SKM
Anak : 1. dr. Canggih Dian Hidayah
2. dr. Icmi Dian Rochmawati

PENDIDIKAN

1. SDN 1 Kebon Sari Madiun (1964 – 1969)
2. SMPN Uteran Madiun (1970 – 1972)
3. SMAN 3 Madiun (1973 – 1975)
4. S1. Universitas BRAWIJAYA Malang (1976 – 1981)
5. S2 STIE Jakarta Prog. Pasca Sarjana Manajemen SDM (2000 – 2002)

PENGALAMAN

1. Dewan Penasehat Mui Provinsi Lampung Periode 2016 – 2021
2. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung
3. Ketua Dewan Penasehat Perabiz Lampung
4. Pembina Lembaga Pendidikan Smart Insani (SI)
5. Ketua Ass Holtikultura Provinsi Lampung
6. Dewan Pakar Ketahanan Pangan Provinsi Lampung

Hormat saya,

Ir. H. Mahfud Santoso, MM

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : H. Rico Dezi Arfiansyah, S.E.,M.M.
Tempat, Tgl Lahir : Pendopo, 11 Desember 1976
Agama : Islam
Alamat : Jl. Hendro Suratmin Gg Kalpataru No 08 LK 2 Sukarame Bandar Lampung

PENDIDIKAN

1. SMAN 13 Palembang Tahun 1996
2. D3 Politeknik Negeri Sriwijaya Tahun 1999
3. S1 Universitas Lampung Tahun 2009
4. S2 Magister Manajemen Bandar Lampung Tahun 2011

PENGALAMAN

1. Direktur CV Sinar Sukma Wijaya
2. Direktur CV Panglima Sumatera
3. Direktur PT Bumi Persada Fallah
4. Ketua Pembina/Pendiri Oriq jaya Indonesia

Hormat saya,

H. Rico Dezi Arfiansyah, S.E.,M.M.

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : KH. M. Syaiful Arifin Arif Abdulloh, S.Pdi.,Lc.
Tempat, Tgl Lahir : Semarang, 04 Oktober 1977
Agama : Islam
Alamat : Jl. Dua Belas Lampung Tengah Ponpes Antigalau Terbanggi Besar

KELUARGA

Isteri : Umi Santi
Anak : Muhammad Kaisar Arif Bahurekso

PENDIDIKAN

1. MI Alhidayah Kaliungu Jawa Tengah
2. MTs Nurul Banten
3. MA Almaskuriyah Sukabumi Jawa Barat
4. S1 IAIN Walisongo Serang
5. S2 Universitas Kairo Mesir

PENGALAMAN

1. Ketua Yayasan PonPes Anti Galau
2. Pengurus Suriah Rois NU
3. Ketua Pagar Nusa Jawa Timur
4. Ketua Santriwan/ Santriwati Se-Jawa Timur

Hormat saya,

KH. M. Syaiful Arifin Arif Abdulloh, S.Pdi.,Lc.

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Hj. Tri Yuliani, SS.MM.
Tempat, Tgl Lahir : Pringsewu, 03 Juli 1976
Agama : Islam
Alamat : Perum Bumi Puspa Kencana Blok E No 10 LK I RT 11 Gedong Meneng,
Rajabasa Lampung

PENDIDIKAN

1. SMAN 1 Pringsewu Tahun 1996
2. D1 Sekretaris LPBM Teknokrat Tahun 1999
3. S1 Sastra Inggris STBA Teknokrat Tahun 2016
4. S2 Magister Manajemen Unila 2017

PENGALAMAN

1. Tata Usaha LPBM Teknokrat 1999 – 2003
2. Kepala BAAKU STBA Teknokrat 2004 – 2012
3. Sekretaris Universitas Teknokrat Indonesia 2013 – sekarang
4. Kepala Kesekretariatan Universitas Teknokrat Indonesia 2017 – sekarang
5. Wakil Bendahara Yayasan Pendidikan Teknokrat

Hormat saya,

Hj. Tri Yuliani, SS.MM.



**KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 096 /BAZNAS-PROV/V/2017**

TENTANG

**PELAKSANA HARIAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI LAMPUNG
PERIODE 2017 - 2022**

**KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI LAMPUNG**

- Menimbang : a. bahwa zakat merupakan kewajiban kaum muslimin yang perlu dikelola dengan baik agar mencapai manfaat dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tujuan
- b. bahwa untuk mencapai tujuan di atas dipandang perlu menunjuk Pelaksana Harian pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung dengan Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung
- c. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas pada butir (b) tersebut di atas
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto guna lebih meningkatkan pengelolaan BAZ;
5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 451/0860/08/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Tahun 2017 - 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI LAMPUNG TENTANG PELAKSANA HARIAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2017 - 2022**

Pertama : Menunjuk Saudara – saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini selaku Pengurus Pelaksana Harian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Periode 2017 – 2022

Kedua : Pelaksana Harian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Periode 2017 – 2022 bertugas sebagai berikut :


- a. Mengumpulkan Zakat dan Infaq bagi Pegawai Kanwil/Dinas/Badan/Kantor/SKPD/Instansi Vertikal, Pimpinan BUMN/BUMD/Perum/Perjan dan Perusahaan Swasta se-Provinsi Lampung.
- b. Mendistribusikan, mendayagunakan dan mengembangkan zakat, infaq dan shodaqoh kepada 8 asnaf terutama fakir miskin se-Provinsi Lampung.
- c. Mendata para Mustahiq yang ada di lingkungan pegawai Kanwil/Dinas/Badan/Kantor/SKPD/Instansi Vertikal, Pimpinan BUMN/BUMD/Perum/Perjan dan Perusahaan Swasta se-Provinsi Lampung.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat.

e. Pelaksana Harian secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung.

Ketiga : Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pelaksana Harian dibebankan kepada Anggaran APBN, APBD dan Hak Amil.

Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing – masing yang bersangkutan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 03 Mei 2017

Ketua

I. H. MAHFUD SANTOSO, M.M.

Tembusan :

1. Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama R.I. di Jakarta
2. Ketua BAZNAS di Jakarta
3. Gubernur Lampung di Telukbetung
4. Kepala Kanwil Kemenag Prov. Lampung

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI LAMPUNG**
NOMOR : 096 /BAZNAS-PROV/V/2017
TANGGAL : 03 Mei 2017

SUSUNAN PELAKSANA HARIAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI LAMPUNG
PERIODE 2017 - 2020

Pelaksana Harian Bidang Pengumpulan : H. Mahathir Muhammad, SE.,M.M.
Pelaksana Harian Bidang Pendistribusian : Nur Kholis, SE.,M.S.,Ak.,Akt
Pelaksana Harian Bagian Perencanaan
Keuangan dan Pelaporan : Hj. Rita Linda, M.Ag.
Pelaksana Harian Bagian Administrasi, SDM
dan Umum : Sufli Rois, S.Kom

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal, 03 Mei 2017
Ketua



Ir. H. MAHFUD SANTOSO, M.M.

Dokumentasi Pelaksana Harian



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Eka Rahmatullah dilahirkan di Mujirahayu pada tanggal 01 Juni 1995, putri pertama dari pasangan Bapak Sabar dan Ibu Saropah. Pendidikan dasar peneliti tempuh di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Jauharotul Mualimin selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Jauharotul Mualimin selesai pada tahun 2010. Sedangkan pendidikan menengah atas dilanjutkan di Madrasah Aliyah (MA) Jauharotul Mualimin selesai tahun 2013, dan kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dimulai pada semester 1 TA. 2013/2014. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Mapala Jurai Siwo (MAJUSI) IAIN Metro sebagai bendahara umum.